



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 410/Kep. 691 – DPMD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi anak usia sekolah yang putus sekolah atau beresiko putus sekolah karena terdampak pandemi *Corona Virus Disease-19*, diperlukan Sistem Informasi Pembangunan Masyarakat yang dikelola oleh tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 27/PMD.04.03/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Hal Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Rangka Monitoring dan Penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19, perlu membentuk Tim Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang2

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

7. Peraturan3

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42).

Memperhatikan: Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 27/PMD.04.03/IX/2020 Tanggal 9 September 2020 Hal Kegiatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat dalam Rangka Monitoring dan Penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19.

MEMUTUSKAN :4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Menetapkan nama desa yang menjadi lokasi kegiatan Monitoring Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- b. Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam rangka Monitoring Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah kabupaten Majalengka;
- d. Melakukan pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data oleh pendata di wilayah desa sampai dengan tahap penyajian laporan hasil pendataan;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pengembangan Desa Siaga secara rutin dan terjadwal;
- f. Menunjuk pejabat atau staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai admin kabupaten yang bertugas membuat dan mengelola akun Admin Desa serta membantu mengatasi permasalahan teknis saat pendataan;
- g. Melaporkan hasil pendataan seluruh desa yang ada di kabupatennya ke provinsi;
- h. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah sebagai Dampak Pandemi Covid-19 melalui Pendataan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat berupa :
 1. Sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan monitoring Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah di Kabupaten.
 2. Memfasilitasi penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar.
 3. Merumuskan kebijakan program atau kegiatan berdasarkan hasil kegiatan monitoring Monitoring Anak Tidak Sekolah dan Anak Beresiko Putus Sekolah.

KETIGA :5

- KETIGA : Membentuk Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 410/Kep. 691 – DPMD/2020
Tanggal : 2 Oktober 2020
Tentang : PEMBENTUKAN TIM SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN
BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN MAJALENGKA

- A. Penanggungjawab : Bupati Majalengka.
- B. Pembina : Wakil Bupati Majalengka.
- C. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- D. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka.
- E. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian, dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.
- F. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Majalengka.
- G. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan
Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan
dan Pembangunan Manusia Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten
Majalengka.
3. Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan
dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan
Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka.
4. Tenaga Ahli Pembangunan Masyarakat
Desa Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI